

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adanya perubahan pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama membuat tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya menjadi semakin bertambah. Walau demikian dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Agama tetap berpegang pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menghadapi kewenangan / kompetensi absolut yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, Pengadilan Agama menerapkan mediasi dalam setiap penanganan perkara, walau penanganannya terbatas pada perkara yang bersifat *contentius* dan keberhasilan dari mediasi belum sesuai dengan harapan. Penerapan mediasi ini sejalan dengan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Terhadap putusan mediasi yang tidak ditaati oleh salah satu pihak tertutup upaya banding dan kasasi tetapi pihak yang tidak mentaati putusan mediasi tersebut dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang. Untuk itu dalam penerapan mediasi diperlukan itikad baik dari para pihak untuk menerima dan melaksanakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam akta perdamaian tersebut.